

**TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI AKAD ASURANSI
DALAM FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Disusun oleh:
ACHMAD RIDLOWI
NIM 05380052**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan pesat aktivitas lembaga keuangan syari'ah di Indonesia saat ini, seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah dan lain sebagainya menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut melakukan penciptaan berbagai produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi; dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan dan tuntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Dalam Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Asuransi Syariah tedapat konstruksi beberapa akad, di antaranya terdapat akad *tijarah*, *tabarru'*, *wakalah bil ujrah* dan *mudharabah musytarakah*.

Penyusun menulis skripsi yang berjudul, "Tinjauan tentang konstruksi Akad Asuransi dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia". Apakah konstruksi akad tersebut merupakan akad ganda atau multi akad ?, yang kini dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (*fikih al-mu'amalat al-malayah al-mu'asirah*) disebut dengan *al-'uqûd al-murakkabah*. Bagaimana hukumnya transaksi dengan menggunakan akad ganda ?.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah, filosofis, yaitu mendekati masalah berdasarkan pada *maqasid as-syari'ah* (tujuan hukum) dengan menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah ushul fikih dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum. Sosiologis, yaitu berupaya memahami bahwa Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Syariah yang merupakan produk dari interaksi sosial dan didasarkan atas pertimbangan relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern. Yuridis-normatif, Pendekatan yuridis untuk melihat objek hukumnya, karena menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi Syariah dan merujuk kepada landasan normatif yang berupa nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan pendapat para ulama.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah, Konstruksi Akad Asuransi dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, merupakan bentuk Akad ganda atau Multi akad, dan hukumnya diperbolehkan, karena keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal; dilarang agama atau *hilah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*garar*) dan ketidakjelasan (*jahalah*), menjerumuskan ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Ridlowi
NIM : 05380052
Judul : "TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI AKAD ASURANSI DALAM FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL"

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Dzulhijjah 1430 H
17 November 2009 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19660217198303



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Ridlowi

NIM : 05380052

Judul : "TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI AKAD ASURANSI DALAM FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL"

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Dzulhijjah 1430 H
17 November 2009 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197003021998031003



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/68/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :“Tinjauan Tentang Konstruksi Akad Asuransi Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Achmad Ridlowi
NIM : 05380052
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 25 November 2009
Nilai Munaqasah : A/B (85)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19660217198303

Pengaji I

Abdul Mujib., S. Ag., M. Ag.
NIP. 197012092003121002

Pengaji II

Abdul Mughits., S. Ag., M. Ag.
NIP. 197609202005011002



Prof. Drs. Yudian Wahyudi., M.A., Ph. D
NIP. 1960417198031001

MOTTO

Imam Syafi'I Rahimahullah, berkata:

*“Barang siapa yang belajar Al-Qur'an,
Maka agunglah harga dirinya*

*Barangsiapa menulis hadits,
Maka kuatlah hujjahnya*

*Barangsiapa meneliti dalam fiqh,
Maka mulialah kemampuannya*

*Barangsiapa meneliti dalam bahasa,
Maka diperbudakkan kebiasaannya*

*Barangsiapa meneliti dalam berhitung,
Maka berhati-hatilah pendapatnya*

*Barangsiapa yang tidak menjaga dirinya,
Maka tidak akan bermanfaat ilmunya.”*

*“Mungkin kau pernah mengejar gunung yang diberkahi
Ia adalah gunung yang tertinggi di dunia.
Yang begitu kau mencapai puncaknya, engkau hanya punya satu
hasrat untuk turun kedalam dan hidup bersama mereka, hanya tinggal
dilembah terdalam.”*

Khahlil Gibran

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ه	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta 'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	---------------------------------------

Ta' marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

Vokal Pendek

— فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
— ذكر	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
— يذهب	dammah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
			<i>yazhabu</i>

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis	<i>a></i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>jaħiliyyah</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>a></i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>tansa></i>
		ditulis	<i>i></i>
		ditulis	<i>karim</i>
		ditulis	<i>u></i>
		ditulis	<i>furuedj</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>au</i> <i>Q</i> <i>aul</i>

Vokal Pendek yang B erutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم اعدّت لئن شكر تم	ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
-------------------------------	---------	--

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *al'*

القرآن القياس السماء الشمس	Ditulis ditulis ditulis Ditulis	al-Qur'an <i>al-Qiyas</i> <i>al-Sama'</i> <i>al-Syams</i>
-------------------------------------	--	---

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض ا هل السنة	Ditulis Ditulis	zawi al-furu' <i>ahl al-sunnah</i>
--------------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذي احسن تدبير الكائنات وقدر الا رزاق والآ قوات وأثاب على
الأعمال الصالحة، ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرّحمة، المبعوث بالكتاب
والحكمة، خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وأتباعه
أجمعين. أما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan
rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul Konstruksi akad asuransi dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada
baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan para sahabatnya yang senantiasa
menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin.

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari
rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syariah, Jurusan
Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga merupakan sebagian syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata
satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena
keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, maka sangat mungkin
sekali terjadi adanya kekurangan serta kekhilafan di sana-sini. Oleh karena itu,

dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu berterima kasih kepada banyak pihak:

1. Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.H.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Selaku pembimbing I yang dengan sabar, tekun dan ulet memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Selaku pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan dan bimbingannya kepada penyusun.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Sudayat Al karim dan Mak Sawiyah al Mesran, terima kasih atas bimbingan, dorongan dan do'anya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan, serta terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
6. Kepada kakakku Achmad Rifai, Siti Rofiah, Khusnul Cholifah, Muhammad Mahin, adikku Fikrotuz zakiyah, Siti Khuzaimah, Erna Hidayati, keponakanku Rifa Annafi'ah, nenekku Mbah Latifah. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang menjadikan motifasi tersendiri bagi penyusun.
7. Kepada Pak Muhtar, M. Ag, Mas Fuad, M.Ag, Pak Sibab, M.PdI, Hayatul Islami, S.ThI, Ghoni S. Psi, Rahmad Nuruddin al-Azhari, Dede Addil Apriansyah, serta Asadullah al-Faruk, terima kasih atas dukungan dan fasilitasnya.
8. Kawan-kawanku, mas Khairul Anwar, Ubedillah, Bantan Ansori, Alim


Sudarsono, Ari Cahya Mawardi, Zakaria Ahmad, Musab, Nasruddin Said, Badruddin, dan semua temen-temen Komplek H, yang selalu berinovasi dengan canda gurau, sehingga dapat memberikan warna tersendiri dalam lubuk hati penyusun, yang baik secara langsung maupun tidak dapat memberikan dukungan dan motifasi tersendiri bagi penyusun.

9. Semua pihak yang telah ikut berperan bagi terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sepi dari kekurangan dan kealpaan serta kekeliruan interpretasi, penyusun berharap kepada pembaca untuk mengajukan kritik dan saran-sarannya. Akhirnya penyusun hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam hal Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

Yogyakarta, 01 Dzulhijjah 1430 H
18 November 2009 M

Penyusun

ACHMAD RIDLOWI
NIM : 05380052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sitematika Pembahasan	16

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD DAN MULTI AKAD

A. Akad	
1. Pengertian akad	17
2. Pembentukan akad	18
a. Rukun akad	18
b. Syarat terbentuknya akad	19
c. Syarat keabsahan akad	20
d. Syarat berlakunya akibat hukum	21

e. Syarat mengikatnya akad	23
f. Syarat yang menyertai akad	24
B. Multi Akad	
1. Pengertian, jenis dan model multi akad	26
2. Macam-macam multi akad	32
3. Hukum multi akad	38

**BAB III: FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DEWAN
SYARIAH NASIONAL TENTANG ASURANSI SYARIAH**

A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	46
B. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	47
C. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang :	
1. Pedoman Umum Asuransi Syariah	51
2. Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah	53
3. Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.....	55
4. Akad Mudharabah Musytrakah pada Asuransi Syariah	56

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP KONSTRUKSI BEBERAPA AKAD
ASURANSI DALAM FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL**

A. Analisis terhadap korelasi antara Akad Asuransi dalam Fatwa- fatwa Dewan syariah Nasional	58
B. Analisis terhadap Hukum Multi Akad	62

C. Analisis terhadap standar Multi Akad dan Batasan-batasannya 63

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran-Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.¹

Dalam Pasal 246 KUH Dagang, asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi meningkatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Fungsi asuransi dewasa ini tidak dibatasi sebagai instrumen untuk melindungi harta (sektor usaha) dan keluarga (jiwa), melainkan juga mengandung investasi. Selama ini asuransi konvensional menginvestasikan dana yang

¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 55.

didapatkannya tanpa mempertimbangkan halal / haramnya, sehingga uang hasil investasi yang diterima nasabah juga tidak terjaga kehalalannya. Ketidakhalalan tersebut mencakup unsur-unsur *maisir* (perjudian, untung-untungan), *garar* (ketidakpastian, ketidakjelasan) dan *riba* (bunga) baik pada akad maupun operasionalisasinya

Lain halnya dengan Asuransi Syariah, asuransi dalam dunia Islam lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktek Asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep Asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi pada *profit* akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*) dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan periferal.²

Pada zaman awal Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan periode Islam berikutnya, belum dikenal institusi keuangan asuransi. Tidak ada nass al-Qur'an atau Hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang teori dan praktek operasional asuransi yang difahami seperti saat ini. Awalnya, wacana tentang Asuransi Syariah termasuk dalam hukum Islam kontemporer, sebagai bagian dari masalah fikih kontemporer. Asuransi Syariah memungkinkan untuk dikaji secara ijтиhad. Para ulama kontemporer bisa menerima praktek asuransi dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian

² *Ibid.*,

melalui proses “islamisasi”. Praktek yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan Asuransi, seperti praktek *riba* (bunga), *maisir*, dan *gharar*.

Penerimaan praktek asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi *ijtihad jama'i* (kesepakatan bersama), seperti lembaga Fatwa yang ada dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum Asuransi Syariah di Indonesia. Tujuan adanya fatwa ini sebagai panduan awal operasional Asuransi Syariah di Indonesia.³

Lahirnya Asuransi Syariah dilatarbelakangi oleh adanya keraguan umat Islam terhadap produk Asuransi konvensional yang selama ini disinyalir mengandung unsur *garar*, *maisir*, dan *riba* yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Mengingat Asuransi Syariah belum memiliki payung hukum yang kuat sebagai dasar pijakan dalam menjalankan operasional kegiatannya, oleh karena itu selain menggunakan Fatwa Dewan Syariah, Asuransi Syariah masih tetap menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, meskipun undang-undang tersebut belum bisa meng-cover seluruh kegiatan Asuransi Syariah. Asuransi syariah menghilangkan unsur *garar*, *maisir*, dan *riba* dengan cara menerapkan beberapa Akad dan prinsip yang dibenarkan secara syar'i. Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah terdiri dari akad *tijarah* dan akad *tabarru*. Asuransi Syariah juga menerapkan konsep *ta'awun*

³ Agustianto, *Syariah Economic Study*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Lokakarya *Mencari Format Ideal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* diselenggarakan oleh Tim Penyusun Kompilasi Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 November 2006 di Hotel Grand Alia Cikini.

untuk membantu peserta yang mengalami musibah melalui mekanisme dana *tabarru'*. Asuransi Syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan Asuransi konvensional yang salah satunya adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi prinsip operasional yang digunakan, produk yang ditawarkan dan kebijakan investasi yang dilakukan oleh manajemen Asuransi *Takaful* (Syariah).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, telah ditetapkan bahwa Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri dari akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Dalam akad *tijarah*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis), dan dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*), dan dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*) perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah* (*fee*).⁴

Isi dari fatwa tersebut yang menurut penulis perlu di-review menyangkut besarnya *ujrah* atau *fee* yang tidak disebutkan secara jelas angkanya. Dalam ketentuan khusus pada fatwa di atas hanya disebutkan bahwa Asuransi Syariah berhak memperoleh *ujrah* atas pengelolaan dana *tabarru* yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa tersebut.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Untuk memperkuat hal ini, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah. Berdasarkan Akad tersebut dicantumkan di bagian empat, bahwa,

(1) dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. (2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri*). (3) Perusahaan Asuransi bertindak sebagai pengelola dana *hibah*, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi. Dan dibagian kelima dicantumkan bahwa, (1) pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. (2) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. (3) Dari hasil investasi, perusahaan Asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*.⁵

Di samping akad *tabarru'*, Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan fatwa tentang akad *wakalah bil ujrah*, di antaranya dicantumkan dibagian keempat poin ke enam, disebutkan bahwa,

perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena Akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Dan dibagian kelima poin kedua disebutkan bahwa, dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan fatwa akad tersebut, akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah*, atau akad *mudharabah musytarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah musytarakah*.

Namun sepertinya ketentuan yang tercantum pada bagian 4 (empat) dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut menjadi kontrapunktif apabila ditelusuri bagian selanjutnya, yaitu pada bagian 5 (Lima) yang mengatur tentang Investasi. Di poin 2 (Dua) bagian 5 (Lima) dijelaskan sebagai berikut :

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 53/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

“Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *mudharabah* dengan mengikuti fatwa *mudharabah*, atau akad *mudharabah musytarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah musytarakah*.⁶

Isi penjelasan bagian 5 tersebut jika kita konfrontasikan dengan bagian 4 terdapat ketidaksinkronan menyangkut hak operator *takaful* atas dana investasi peserta. Di bagian 4 terdapat pembatasan ruang gerak operator takaful dengan melarangnya untuk mengambil dana investasi plus hasil investasi milik peserta, sementara dalam bagian 5, ruang kebebasan hak operator yang telah disebutkan di bagian keempat tadi menjadi terbuka kembali dengan adanya peluang untuk mengaplikasikan akad-akad lain selain *wakalah*. Sebagai gambaran umum, akad mudarabah merupakan bentuk akad yang bersifat bisnis (*for profit transaction*) yang memungkinkan pihak operator untuk mendapatkan bagian atau porsi tertentu, baik dari hasil investasi (melalui *profit sharing*) maupun dari *surplus underwriting* (melalui *surplus sharing*) dengan menetapkan nisbah tertentu yang disepakati, misalnya 60:40 atau 70:30. Sehingga dalam hal ini terdapat kemungkinan bagi operator untuk menerapkan 2 (dua) akad sekaligus, yaitu akad *wakalah bil ujrah + akad mudharabah* atau *wakalah bil ujrah + mudharabah musytarakah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 52/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah.

1. Apakah dalam konstruksi akad asuransi syariah, merupakan bentuk akad ganda atau tidak ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tehadap transaksi berganda dalam asuransi syariah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari rumusan masalah di atas, secara garis besar penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konstruksi akad dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, apakah merupakan bentuk multi akad atau bukan.
2. Memberikan penjelasan tentang multi akad dan hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi kami khususnya dan bagi kaum muslimin umumnya dalam keabsahan penggunaan akad untuk bertransaksi.
2. Adapun bagi dunia akademis, hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang Asuransi Syariah.

D. Telaah Pustaka

Penyusun belum menemukan tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya yang mengangkat tinjauan tentang konstruksi Akad Asuransi dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia. Namun

penyusun menemukan bentuk skripsi yang membahas tentang masalah asuransi, yaitu karya siti alos farchaty “ Asuransi dalam Islam (studi pandangan Muhammad muslehuddin)” dan karya rohmad hadi saputro “ asuransi syariah di indonesia (suatu studi kasus di PT Asuransi takaful umum di semarang)”, dan penyusun menghimpun dari berbagai sumber karya ilmiah yang bisa dijadikan rujukan dan bisa membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam beberapa kitab dan karya ilmiah yang menjelaskan tentang masalah keabsahan penggunaan akad dalam suatu transaksi, diantaranya dalam kitab *Mashādir Al-Haqq Fi- al- Fikh al- Islami* karya Abdul Razak As- Sanhuri dan kitab *Al-‘uqûd al-Maliyah al- Murakkabah* karya Abdullah bin Muhammad al-‘Imrani.

Bahasan tentang akad dalam operasionalisasi Asuransi Syariah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 yang bertujuan sebagai panduan awal operasional Asuransi Syariah di Indonesia, namun fatwa tersebut dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci, disisi lain, perlu mendapatkan perhatian dalam masalah Asuransi Syariah adalah sistem operasional dan akad yang digunakan dalam kegiatan Asuransi Syariah. Pada masalah akad banyak ditemukan dalam operasional Asuransi Syariah yang tidak didasari pada satu Akad saja, tetapi lebih banyak menggunakan gabungan dari beberapa akad.⁷

⁷ Agustianto, *Syariah Economic Study*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Lokakarya *Mencari Format Ideal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* diselenggarakan oleh Tim Penyusun Kompilasi Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 November 2006 di Hotel Grand Alia Cikini.

Adapun fatwa-fatwa lain yang diperlukan dalam asuransi adalah sebagai berikut : fatwa NO.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi, Fatwa NO.52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi dan reasuransi syariah, fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah*.

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sangat diperlukan, karena Fatwa-fatwa tersebut dijadikan panduan operasional Asuransi Syariah di Indonesia. Dalam hal ini, Asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses “Islamisasi”. Praktek yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan Asuransi, seperti praktek *riba* (bunga), *maisir*, dan *garar*. Oleh karena bahasan dalam penulisan ini menjadi sesuatu yang perlu untuk mengembangkan wacana dan selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam rangka keabsahan proses-proses Islamisasi.

Dari sini, penyusun mengerti betapa pentingnya berasuransi, dan perlu mendapat perhatian dalam masalah asuransi syariah adalah sistem operasional dan akad yang digunakan dalam kegiatan Asuransi Syariah. Sepengetahuan penyusun, hal itu belum dibahas dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah (wakil Allah) yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan

mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Solusinya adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah [5]: 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله

شديد العقاب.⁸

Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah Swt. agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah Swt. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong-menolong (*ta'awun*), manusia telah menjalankan satu *fitrah* dasar yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dari berlakunya asuransi syariah.

Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sa'adah ad-daraini*), seperti firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 201.

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار⁹

Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (*proteksi*) untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina

⁸ (Al-Maidah [5]: 2).

⁹ (Al-Baqarah [2]: 201)

yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah Swt. dalam QS. Yusuf [12]: 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنْ سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبْعُ سَبَلَاتٍ
خَضَرٌ وَأَخْرٌ يَبْسَاتٌ لَعَلَى أَرْجَعٍ إِلَى النَّاسِ لِعَلَمِهِمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزَرَّعُونَ سَبْعَ سَنِينَ
دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مَا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ
شَدَادٍ يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مَا تَحْسِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغْاثَ
النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.¹⁰

Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit jika lau menimpanya pada waktu yang akan datang. Praktek asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia. Paling tidak terekam melalui cerita Nabi Yusuf di atas dan penjelasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Jadi, prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi Asuransi syariah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong-menolong, bekerjasama, proteksi terhadap *peril* (peristiwa yang membawa kerugian) dan keabsahan akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah.

¹⁰ (Yusuf[12]: 46-49).

Namun dalam operasional Asuransi Syariah harus diperhatikan dalam penggunaan Akad. Ibn Mas'ud menuturkan bahwa Nabi saw pernah bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ¹¹

Makna *shafqatayn fi shafqatin wakidah* adalah *wujud 'aqdayn fi 'aqdin wakidin* (adanya dua akad dalam satu akad). Dalam hadits yang lain Beliau pernah bersabda:

لَا يَحْلُّ سَلْفٌ وَبَعْدٌ وَلَا شَرْطًا فِي بَيْعٍ، وَلَا رَبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ¹²

Menurut para fukaha, larangan hadis ini diantaranya mencakup adanya *bai' wa syarth* yaitu salah satu pihak dalam akad *bai'*-nya mensyaratkan kepada pihak lain akad/transaksi lain baik utang, sewa, kontrak kerja, bay' lainnya, atau yang lain. Dalam hadis tersebut Nabi saw menyatakan “*la>yahillu* (tidak halal)”. Ini adalah qarinah jazim yang menunjukkan bahwa apa yang dilarang itu adalah haram, karena lafal “*tidak halal*” maknanya adalah haram. Dengan demikian akad yang di dalamnya terjadi dua transaksi atau disyaratkan akad/transaksi lain, merupakan akad/transaksi yang batil.

¹¹ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Ihyai al-'Araby, 1414 H), II, hal. 178.

¹² Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, III, hal. 1208, juga Imam Bukhari, *Sahîh al-Bukhâry*, III, hal. 99.

Suatu akad (perjanjian) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja syarat-syarat akad itu beragam macamnya.¹³

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, memerlukan suatu metode yang sesuai dengan makalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁴ Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku, kitab-kitab atau karya-karya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.242.

¹⁴ Anton Bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menguraikan dan membahas secara sistamatis dan terperinci tentang asuransi syariah. Dalam konteks ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan bagaimana pengertian Asuransi dan operasionalnya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya penulis akan menganalisa bagian-bagian dari isi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang asuransi yang penulis anggap masih bermasalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Yuridis-normatif. Pendekatan yuridis untuk melihat objek hukumnya, karena menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi Syariah dan merujuk kepada landasan normatif yang berupa nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan pendapat para ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah melalui penelitian pustaka, dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, tulisan atau jurnal yang mempunyai relevansi dengan objek pembahasan ini.

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data, digunakan Analisis Kualitatif melalui metode berfikir:

- A. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan kedalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail.¹⁵ Dalam penelitian ini menguraikan tentang Asuransi konvensional dan Asuransi Syariah, kemudian dikorelasikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- B. Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya.¹⁶ Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, kemudian mengkhususkan penulisan pada permasalahan yang muncul, yaitu dalam menetapkan pembagian hasil dari pengelolaan dana investasi Akad Tabarru' dan menjabarkan pendapat-pendapat para Ulama' sebagai bahan pertimbangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman skripsi serta agar lebih sistematis, skripsi ini disusun terdiri dari empat bab yang terdiri dari beberapa sub

¹⁵ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.17.

¹⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm.147

bab bahasan. Keempat bab ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran umum akad dan multi akad yang menguraikan tentang pengertian akad, syarat dan rukunnya, serta pengertian multi akad, jenis dan modelnya.

Bab III membahas tentang Pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi Syariah.

Bab IV, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini. Bab ini mencoba menganalisis tentang konstruksi beberapa akad Asuransi dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, apakah merupakan bentuk multi akad. Dan bagaimana hukumnya dalam konstruksi akad tersebut.

Bab V, penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan di muka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi beberapa akad asuransi dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu akad tijarah (*mudarabah*), akad Tabarru' (*hibah*), akad wakalah bil ujrah, dan akad *mudarabah* musytarakah, merupakan himpunan akad-akad dari satu akad asuransi, dan termasuk kategori akad ganda (*al- 'uqûd al-murakkabah*), dengan jenis akad “*al-'uqûd al-mujtami'ah*” yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda, seperti terhimpunnya akad tijarah dengan akad tabarru' yang memiliki implikasi dan akibat hukum yang berbeda dan jenis akad “*al-'uqûd al-muta'addidah*” yaitu penghimpunan beberapa akad yang antara satu dengan lainnya berdiri sendiri-sendiri. Akad *muta'addidah* memiliki makna yang lebih umum, karena mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan multi akad, seperti berbilangnya dua pihak, objek dan lainnya.
2. Hukum akad ganda sah dan diperbolehkan berdasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum akad ganda diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, serta didasarkan atas pertimbangan

kesesuaian dengan tujuan syariah (**maq’id** syariah), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi. Kebolehan multi akad juga didasarkan atas pertimbangan relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern, serta terhimpunnya akad tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda, seperti terhimpunnya akad tijarah dengan akad tabarru’ yang memiliki implikasi dan akibat hukum yang berbeda, karena akad tijarah merupakan bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial

B. Saran-saran

Problematika mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sekurangnya tiga buah hadits Nabi secara lahiriah (*ma’na z̄āhir*)—menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai’* dan *salaf*, larangan *bai’ataini fi bai’atin*, dan *shafqataini fi shafqatin*. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

Tulisan sederhana ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis secara lengkap dan *tafshil* terhadap produk-produk dimaksud melainkan hanya sekedar akan membincang apa dan bagaimana sebenarnya konsep akad ganda, akad ganda seperti apa yang memenuhi prinsip syariah, dan tentu saja apa yang dimaksudkan

oleh Nabi dengan hadis-hadisnya tersebut, sebagai bahan diskusi. Oleh Karen itu, penyusun mengajukan adanya sosialisasi dari lembaga-lembaga syariah, khususnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai konsep akad ganda yang memenuhi prinsip Syariah.

Akhirnya melalui bab ini, penyusun mengharapkan tegur sapa dari segenap pembaca, karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sepi dari kekurangan dan kealpaan serta kekeliruan interpretasi, penyusun berharap kepada pembaca untuk mengajukan kritik dan saran-sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.

B. Hadis

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, V: 425, Beirut: Dar as-Suwair.

Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, II, Beirut: Dâr al-Ihyâ'i al-Turâts al-'Araby, 1414 H.

Muslim, *Shahih Muslim*, beirut: Dar al- Fikr, 1992

Tirmidzi, Muhammad Ibn 'Isa at-, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi

B. Fikih/Ushul Fikih

Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah, (Keberadaan dan kelebihannya di tengah Asuransi Konvensional)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Imrani, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al, *al- 'uqûd al-Mâkiyah al-murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006).

Iqbal, Muhammin, *Asuransi Umum Syariah(Dalam Praktek Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, cet. I, Jakarta: Pustaka Amin, 2000.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Mas'adi A. Ghufran, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhtar, Kamal, *Maslahat Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Pasha, Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Qardawi, Yusuf al, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet.1, Jakarta: Gema Insani, 1997

Sanhuri, 'abdul ar-Razzaq as, *Mashādir al-Haqq fi al-fikh al-Islami* (Kairo: Mahad ad-Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah, 1956), IV

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. II, Yogyakarta: Ekonisia (Kampus Fakultas Ekonomi UII), 2004.

Syafe'i, Rahmat, *Fikih Muamalah*, cet. III, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Syahatah, Husain Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Amzah, 2006.

D. Kelompok Undang-undang

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, cet. VI, Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2006.

HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Jakarta: Djambatan, 1986.

E. Kelompok Sumber Lain

Bakker Anton, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Bakker Anton, *Metode-metode Filsafat*, cet. I Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.

<http://www.mui.or.id>, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, akses 1 Juli 2009.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

W.J.S Purwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	10	8	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuatdosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
	10	9	Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
	11	10	"yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan (tujuh) yang kering agar akukembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya" Yusuf berkata: " supaya kamu bertyanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan didulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya(tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.
	12	11	Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu transaksi
	12	12	Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum didalam tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu
	57	2	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad
	58	3	Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan

IV			didasari saling rela di antara kalian
	59	4	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
	60	5	Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka lah orang-orang yang dhalim
	60	6	Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu
	63	8	Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman
	65	11	Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli

LAMPIRAN II

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI
SYARI'AH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 1. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 2. cara dan waktu pembayaran premi;
 3. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
2. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Oktober 2001

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/III/2006
Tentang AKAD TABARRU'
PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI
DAN REASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 1. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 2. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 3. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

4. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'

1. Dalam akad Tabarru', peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat : Pengelolaan

1. Pembukuan dana Tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.

Kelima : Surplus Underwriting

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
 2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.

3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : Defisit Underwriting

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Shafar 1427 / 23 Maret 2006

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 50/DSN-MUI/III/2006

Tentang AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH

Pertama : Ketentuan Umum

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Kedua : Ketentuan Hukum

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.

4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Shafar 1427 / 23 Maret 2006

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 52/DSN-MUI/III/2006
Tentang AKAD WAKALAH BIL UJRAH
PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
2. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee).
3. Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun maupun unsur *tabarru'* (non-saving).

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah.
2. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain:
 1. kegiatan administrasi
 2. pengelolaan dana
 3. pembayaran klaim
 4. underwriting
 5. pengelolaan portofolio risiko
 6. pemasaran
 7. investasi
3. Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 1. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 2. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi;
 3. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan

Keempat : Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana
2. Peserta sebagai individu dalam produk saving bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa)
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemegang polis);
5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.

Kelima : Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah, atau akad Mudharabah Musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah Musytarakah.

Keenam : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Shafar 1427 / 23 Maret 2006

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri :

Nama : Achmad Ridlowi
Tempat, Tgl Lahir : Pacitan 13 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Jl. Pemandian Air Panas Arjosari Pacitan Jawa Timur
63581
Alamat Yogyakarta : Asrama Mahasiswa Komplek H. Yayasan Ali Maksum
Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta
Email : dowiridho@yahoo.com

Nama Orang Tua :

Ayah : Sudayat
Ibu : Sawiyah
Alamat : Jl. Pemandian Air Panas Arjosari Pacitan Jawa Timur
63581
Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan :

- SDN Karangrejo II Pacitan
- Mts. Kikil Arjosari Pacitan
- MA. Pondok Tremas Pacitan
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta